

UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol


Pelayanan pasien di Klinik Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien telah terdaftar di TPP
2. Ditribusi RM telah diterima

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Memanggil pasien yang terdaftar
2. Mereidentifikasi
3. Melakukan anamnesa
4. Melakukan pemeriksaan fisik
5. Melakukan pemeriksaan penunjang
6. Menegakkan diagnosa
7. Memberikan penatalaksanaan dan terapi
8. Memberikan KIE
9. Dokumentasi



UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol

Waktu Penyelesaian

6 Menit

1. Memanggil pasien yang terdaftar
2. Mereidentifikasi
3. Melakukan anamnesa
4. Melakukan pemeriksaan fisik
5. Melakukan pemeriksaan penunjang
6. Menegakkan diagnosa
7. Memberikan penatalaksanaan dan terapi
8. Memberikan KIE
9. Dokumentasi

Biaya / Tarif

10000

Retribusi karcis A, pemeriksaan kesehatan umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Umum Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Poncol

Jl. Raya Parang Poncol 63362 (0351) 888118, 888836

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Poncol



1. Pengaduan diterima tim Mutu Admen
2. Bersama kepala puskesmas aduan ditelaah, diklarifikasi, dianalisa, dibahas, dilakukan RTL dan tindak lanjut, dievaluasi dan dimonitoring selanjutnya dilaporkan
3. Laporan disampaikan secara langsung kepada sasaran atau pada saat pertemuan lintas sector dan pelaporan tidak langsung melalui papan informasi, sms, WA, telp